

PERNIKAHAN ADAT JAWA DI DESA NENGAHAN, KECAMATAN BAYAT, KABUPATEN KLATEN

Bayu Ady Pratama
Universitas Sebelas Maret
bayuadypratama22@gmail.com

Novita Wahyuningsih
Universitas Sebelas Maret
wahyuningsih.novit@yahoo.co.id

ABSTRACT

Javanese traditional wedding ceremony is a legacy of the tradition of the Royal Palace of Yogyakarta and Yogyakarta. Wedding ceremony in Javanese culture always adhere to the existing standard. Rules and ordinances not only show the value of beauty (aesthetic) alone, but also contains a high philosophical meaning. The village of Nengah, Bayat, Klaten is one of the places that still tries to uphold Javanese cultural values, including in terms of marriage procession. This study aims to explore and review the wedding procession held in the village of Nengah, Bayat, Klaten. Research methods used literature study, observation, interviews, and documentation. The study uses qualitative data analysis (Amiri, 1995: 34). The result show that the community in Nengah, Bayat, Klaten have a view of life that marriage is a sacred and sacred thing. The wedding procession is not held as complete in the culture of the palace, but still based on the existing Javanese wedding customs.

Keywords: *wedding, Klaten, culture, Javanese, tradition*

ABSTRAK

Upacara pernikahan adat Jawa merupakan warisan dari tradisi Keraton Surakarta dan Yogyakarta. Upacara pernikahan dalam budaya Jawa berpegang pada aturan baku/*pakem*. Aturan dan tata cara tersebut tidak hanya memperlihatkan nilai keindahan (estetik) semata, tetapi juga mengandung makna filosofis. Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Klaten masih berusaha menjunjung nilai budaya Jawa dalam prosesi pernikahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggali dan mengkaji prosesi pernikahan yang diselenggarakan di Desa Nengahan, Bayat, Klaten. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka, literatur, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh lalu diolah dengan pendekatan kualitatif (Amiri, 1995, h.34). Hasil penelitian adalah bahwa masyarakat Desa Nengahan, Bayat, Klaten memiliki pandangan hidup terhadap pernikahan sebagai sesuatu sakral dan suci. Prosesi pernikahan adat Jawa ini memang tidak diselenggarakan secara lengkap, tetapi masih berpegang pada aturan baku pernikahan Jawa.

Kata kunci: pernikahan, Klaten, budaya, Jawa, tradisi

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Tualaka, 2009, h.12). Pernikahan atau perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting bagi diri manusia. Dasar dalam sebuah perkawinan itu dibentuk oleh suatu unsur alami dari manusia itu sendiri yang meliputi kebutuhan hidup berumah tangga, kebutuhan biologis untuk melahirkan keturunan, kebutuhan terhadap kasih sayang antaranggota keluarga, dan juga kebutuhan rasa persaudaraan serta kewajiban untuk memelihara anak-anak agar menjadi penerus generasi dan menjadi anggota masyarakat yang baik. Pernikahan diharapkan hanya terjadi sekali seumur hidup karena pernikahan merupakan peristiwa yang suci, sakral, dan menjadi kenangan seumur hidup. Perkawinan juga perlambangan kehormatan, kejayaan, prestasi, dan prestise orang tua mempelai serta

pasangan pengantin (Febriantiko, 2014, h. 100).

Masyarakat tradisional Jawa mempunyai tata cara yang lengkap dalam melangsungkan sebuah tradisi pernikahan. Tata cara dalam tradisi pernikahan adat Jawa itu, biasanya, dapat di bagi menjadi tiga bagian, yakni tata cara sebelum pernikahan, tata cara hari pelaksanaan pernikahan (saat *tempuking gawe*), dan tata cara sesudah pernikahan. Pada tahap sebelum pernikahan, masyarakat Jawa biasanya mengawali ritual dengan tata cara *nontoni* (silaturahmi), *nglamar* (melamar/pinangan), *wangsulan* (pemberian jawaban), *asok tukon* (pemberian uang dari keluarga calon pengantin pria ke calon pengantin wanita sebagai bentuk rasa tanggung jawab orangtua), *srah-srahan* (penyerahan barang-barang sebagai hadiah dari calon pengantin pria ke calon pengantin wanita), *nyatri* (kehadiran calon pengantin pria dan keluarga ke kediaman calon pengantin wanita), *pasang tarub* (memasang tambahan atap sementara di depan rumah sebagai peneduh tamu), *siraman* (upacara mandi kembang), dan *midodareni* (upacara untuk

mengharap berkah Tuhan agar diberikan keselamatan pada pemangku hajat di perhelatan berikutnya). Berikutnya, hari pelaksanaan pernikahan biasanya mengadakan upacara *boyongan* atau *ngunduh* (silaturahmi pengantin wanita ke kediaman pengantin pria setelah hari kelima pernikahan) (Suryakusuma dkk, 2008, h.91).

Pernikahan pada umumnya merupakan salah satu peristiwa besar dan penting dalam sejarah hidup seseorang. Oleh sebab itu, peristiwa sedemikian penting ini tidak akan dilewatkan oleh seseorang begitu saja sebagaimana mereka melewati peristiwa hidup sehari-hari. Peristiwa pernikahan tentunya dirayakan dengan serangkaian upacara yang berlandaskan budaya luhur dan suci. Hal ini tidak segan-segan bagi seseorang yang mencurahkan segenap tenaga, mengorbankan banyak waktu, dan mengeluarkan biaya besar untuk menyelenggarakan upacara pernikahan ini (Murtiadji dkk, 2012, h.6). Sebagai peristiwa yang diharapkan tidak terulang kembali dalam seumur hidup, pernikahan biasanya dibuat meriah, indah, elok, simpatik, dan

berkharisma. Pernikahan harus dilaksanakan secara mengesankan dan memuaskan bagi semua pihak sesuai dengan impian pasangan pengantin tersebut (Febriantiko, 2014, h.100).

Berdasarkan alasan tersebut, tujuan atau masalah utama dari tulisan ini adalah prosesi pernikahan adat Jawa di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. Dari hal itu, hal yang dibahas dalam tulisan ini adalah, *pertama*, pandangan dari prosesi pernikahan adat Jawa yang diselenggarakan oleh masyarakat Desa Nengahan Kecamatan Bayat Klaten. *Kedua*, makna dari prosesi pernikahan adat Jawa bagi masyarakat Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Klaten, Jawa Tengah.

TEORI DAN METODOLOGI

Untuk memaknai prosesi pernikahan adat Jawa bagi masyarakat pendukungnya, prespektif atau teori yang digunakan adalah teori tentang simbol-simbol kebudayaan. Gagasan itu pada hakikatnya telah dikemukakan dalam gagasan semiotika. Sebagai fakta sosial dan kultural, makna yang

terdapat dalam prosesi tersebut bukan makna yang bersifat material, melainkan berada dalam pikiran (bdk. Susanto, 2015, h.243).

Deskripsi mengenai prosesi adat pernikahan Jawa merupakan sebuah kajian yang bersifat struktural. Artinya, dia hanya melihat dan menggambarkan fenomena dengan cara menghubungkan dengan unsur yang lain. Melalui gagasan teori struktural yang demikian, fakta mental yang ada dalam prosesi pernikahan adat Jawa itu dapat dimaknai.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Metode sendiri diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data. Selain itu, cara ilmiah ini memiliki ciri-ciri keilmuan, yakni rasional, empiris, dan sistematis (Sugiyono, 2013, h.2). Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Peneliti berfungsi sebagai instrumen kunci. Analisis datu bersifat induktif dan hasilnya lebih menekankan pada makna. (Sugiyono, 2014, h.1-2).

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. Peneliti melakukan pengamatan secara menyeluruh pada prosesi pernikahan adat Jawa di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Klaten. Sumber data penelitian difokuskan pada rangkaian prosesi pernikahan di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Klaten sebagai pengalaman langsung dari partisipan yang dikuatkan dengan kajian studi pustaka dan literatur (Bahari, 2014, h. 60).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field work research*). Informasi diperoleh dengan cara mengadakan pengamatan, mencatat segala yang diamati pada objek kajian, melakukan wawancara, dan teknik dokumentasi. Semua itu dilakukan pada objek kajainnya, yakni prosesi pernikahan adat Jawa di Desa Nengahan, Bayat. Informan dari penelitian ini adalah kedua mempelai pengantin, keluarga mempelai, tamu undangan, panitia resepsi, dan lain-lain. Dokumentasi merupakan pengambilan foto-foto di lapangan penelitian seperti foto prosesi pernikahan, foto mempelai,

foto perlengkapan adat pernikahan, dan sebagainya.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan tiga alur, yakni reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dari semua data yang diperoleh di lapangan penelitian. Sajian data merupakan suatu rangkaian deskripsi dalam bentuk narasi lengkap tentang sesuatu yang terjadi di lapangan. Sajian data tersebut digunakan untuk menarik kesimpulan dan temuan yang didapatkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Arti Pernikahan

Pernikahan berasal dari kata dasar “nikah”. Kata itu merupakan bahasa Arab, yaitu *nikkah* yang berarti perjanjian perkawinan. Pengesahan secara hukum suatu pernikahan biasanya terjadi pada saat penandatanganan dokumen tertulis dalam mencatatkan pernikahan. Dalam definisi etimologi, nikah bermakna *wath'u* (bersetubuh) dan *aqad* (perjanjian) sekaligus. Secara terminologi, nikah adalah *aqad* yang berisi atas

diperbolehkannya seorang laki-laki berhubungan seksual dengan perempuan, berciuman, berangkulan, dan lain-lain (Almanar, 2006, h.3).

Upacara pernikahan mengubah seseorang individu dalam menempuh kehidupan baru. Keluarga yang baru dibangun perlu dibina agar mendatangkan suasana yang bahagia, sejahtera, nyaman, dan tentram. Oleh karena itu, hal ini membutuhkan sikap tanggung jawab, terstruktur, dan terpadu. Masing-masing anggota keluarga dituntut berperan aktif sesuai dengan kemampuannya. Keluarga Jawa juga ada yang menganut sistem kekuasaan dwitunggal atau bersifat paternalistik, yaitu pemegang kekuasaan keluarga adalah ayah dan ibu bersama-sama. Meskipun demikian, keputusan akhir masih berada di tangan ayah (Purwadi, 2007, h.7).

Selain membangun keluarga baru, melalui pernikahan, manusia dapat memenuhi kebutuhan biologisnya sehingga hal itu merupakan elemen untuk melanjutkan kehidupan generasi. Manusia selalu berharap agar mendapat karunia dari Tuhan, dari masyarakat, dari keluarga, maupun

dari dalam dirinya sendiri. Oleh sebab itu, penyaluran kebutuhan biologis diatur melalui pernikahan yang sah. Masa pernikahan merupakan salah satu perkembangan daur hidup manusia yang sangat mengesankan. Hal itu merupakan masa yang sangat penting untuk diperingati karena bertemunya dua insan yang berbeda jenis, kepribadian, sifat, dan watak untuk dipersatukan menjadi satu keluarga. Dengan demikian, masyarakat mengembangkan tata cara upacara perkawinan, mulai dari tata cara pernikahan masyarakat Jawa biasa sampai pada pernikahan masyarakat Jawa kelas atas (bangsawan dan raja) (Pringgawidagda, 2006, h.65).

Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, adat, dan budaya, dan salah satunya adalah suku Jawa. Suku Jawa mempunyai beraneka ragam adat istiadat dan kebiasaan yang dijalankan oleh masyarakat pendukungnya sebagai warisan budaya leluhur yang masih dilestarikan hingga kini. Adat-istiadat merupakan suatu norma yang kompleks dan oleh penganutnya dianggap penting dalam kehidupan bersama di masyarakat. Adat istiadat

itu berfungsi sebagai pedoman tingkah laku dan pedoman untuk mengontrol setiap perbuatan manusia. Adat-istiadat dan masyarakat merupakan wadah kebudayaan. Kebudayaan merupakan pengetahuan yang diperoleh manusia dan digunakan untuk menafsirkan pengalaman dan menimbulkan perilaku (Koentjaraningrat, 2001, h.14).

Adat istiadat dan tata cara pernikahan Jawa berasal dari budaya keraton. Pada masa silam, tata cara adat kebesaran pernikahan Jawa itu hanya boleh dilakukan di dalam tembok keraton, *abdi dalem* (pelayan raja), atau orang-orang yang masih mempunyai keturunan dengan raja (*priayi/bangsawan*). Tata acara pernikahan adat Jawa pada dasarnya memiliki beberapa tahap yang biasanya dilalui, yaitu tahap awal, tahap persiapan, tahap puncak acara, dan tahap akhir. Namun, hal itu tidak semuanya oleh orang yang menyelenggarakan pesta pernikahan selalu dilaksanakan. Beberapa rangkaian itu saat ini sudah mengalami perubahan sejalan dengan tata nilai yang berkembang. Hingga saat ini, ada orang Jawa yang tertarik

menyelenggarakan tahapan-tahapan upacara ritual pernikahan dengan gaya klasik secara utuh dan lengkap (Agoes, 2001, h.2).

Setelah melewati tahap awal dengan ritual *nontoni*, *nglamar*, *wangsulan*, dan *asok tukon*, prosesi selanjutnya adalah ritual *serah-serahan*. *Serah-serahan* merupakan upacara penyerahan barang-barang dari pihak calon pengantin pria kepada calon pengantin wanita dan keluarganya sebagai hadiah menjelang upacara *panggih* (berjumpa). *Serah-serahan* merupakan acara yang tidak baku, tetapi hanya sebagai *nepa palupi* atau melestarikan adat budaya yang telah berjalan dan dipandang baik (Pringgawidagda, 2006, h.47). Upacara *serah-serahan* biasanya dilaksanakan sehari sebelum dilaksanakannya upacara pernikahan, tepatnya di malam *midodareni* (Winami, 2007, h.1).

Midodareni adalah upacara untuk mengharapkan berkah dari Tuhan agar diberikan keselamatan dan kelancaran kepada pemangku hajat. Secara khusus, pemangku hajat mengharapkan turunnya wahyu kecantikan bagi calon pengantin

wanita sehingga kecantikannya diibaratkan seperti *widodari* (bidadari) (Suwarno, 2006, h.133).

Setelah prosesi *midodareni* selesai, prosesi dilanjutkan dengan upacara ijab. Tahap ini merupakan acara terpenting dari rangkaian acara pernikahan. Sebab, dalam acara ini, calon mempelai pria dan wanita mengucapkan janji seumur hidup, sehidup semati. Sebagai suatu upacara yang paling penting, acara ini biasanya ditata dengan sedemikian rupa sehingga terasa khusyuk. Mengenai tempat dilaksanakannya pernikahan, sebagaian orang ada yang berpendapat tempat ijab perlu dilakukan di luar rumah karena saat itu calon mempelai pria belum sah sehingga belum diizinkan masuk ke dalam rumah (Hariwijaya, 2005, h.139).

Sebelum upacara *panggih* dimulai, mempelai wanita sudah lebih dahulu didudukkan di pelaminan bersama kedua orang tuanya. Sebelum memasuki upacara *panggih*, ada upacara yang dilakukan, yaitu menyerahkan *sanggan* (barang serah-serahan) kepada orang tua mempelai wanita. Jika seseorang mau menikah dan telah memiliki mahar, pasangan

mempelai yang ingin mengikuti upacara *panggih* pengantin harus dengan menggunakan *kembar mayang* (Hariwijaya, 2005, h.155).



Gambar 1. Kembar Mayang. Sumber: budayajawa.id

Kembar mayang merupakan simbol yang berbentuk bunga yang dirangkai menggunakan janur dan daun-daunan. Fungsinya sebagai petunjuk dan nasehat bagi pengantin dalam mengarungi hidup baru. *Kembar* artinya sama. *Mayang* adalah bunga. *Kembar mayang* adalah sepasang bunga khusus yang bentuknya sama untuk upacara pengantin, kecuali pada upacara pengantin yang tidak menggunakan *kembar mayang* (Suwarno, 2006, h.135). Menurut Gondowasito (1965), *kembar mayang* adalah semacam boket (*bouquette*) dari daun kelapa

yang masih muda (janur) dengan beberapa jenis dedaunan dan bunga mayang (bunga pinang) atau bunga pudak (seperti pandan). *Kembar mayang* tersebut berjumlah dua buah, yang sama bentuk dan isinya. Hal ini bermakna sebagai pohon kehidupan yang dapat memberikan segala hal yang diinginkan (Widayanti, 2008, h.117).

Upacara *panggih* adalah tradisi pertemuan antara pengantin pria dan wanita. Acara *panggih* dilaksanakan setelah ijab atau akad nikah (bagi pemeluk agama Islam) atau sakramen bagi pemeluk agama Nasrani (Kristen dan Katolik). Acara *panggih* tersebut dilaksanakan secara berurutan (Suwarno, 2006, h.189).

Prosesi dan Makna Adat Pernikahan di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Klaten

Prosesi Lamaran dan Penentuan Hari Pernikahan

Upacara pernikahan di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten merupakan salah satu prosesi pernikahan adat Jawa yang sampai saat ini masih berpegang teguh pada *pakem* (aturan) adat istiadat Jawa. Prosesi pernikahan itu tetap mempergunakan perhitungan

tanggal untuk menentukan hari baik pelaksanaan acara.

Masyarakat Jawa di Desa Nengahan, Bayat, Klaten masih menggunakan perhitungan hari baik dalam serangkaian acara dan ritual yang dilakukannya. *Weton-weton* (pasar Jawa dari hari lahir) masih dianjurkan dan dijadikan landasan cara menghitung. Berikut ini adalah contoh dari *weton* dalam tradisi Jawa, seperti *naptu*. Hal itu bisa disebut hari kelahiran kedua mempelai. Nilai dari *naptu* itu dihitung sebagai berikut, yaitu hari minggu bernilai 5, hari senin bernilai 4, hari selasa bernilai 3, hari rabu bernilai 7, hari kamis bernilai 8, hari jumat bernilai 6, hari sabtu bernilai 9. Selanjutnya, langkah berikutnya dilanjutkan dengan *pasaran* (kalender Jawa), yakni *pasaran kliwon* bernilai 8, *pasaran legi* bernilai 5, *pasaran pahing* bernilai 9, *pasaran pon* bernilai 7, dan *pasaran wage* bernilai 4. Setelah mengetahui jumlah nilai dari *weton* dan *pasaran*, langkah berikutnya menghitung untuk mendapatkan hari baik.

Cara menghitung jumlah *weton* dapat dicontohkan sebagai berikut, A ingin menikahi B. A lahir

pada hari jumat *pon*, yang bernilai 6 (Jumat) + 7 (*pon*) = 13. Selanjutnya, hal itu dilakukan dihitung dengan cara seperti berikut, $13 : 9 = 1$, sisa 4. Sementara itu, B lahir pada selasa *wage*, yang bernilai 3 (Selasa) + 4 (*wage*) = 7. Angka 7 tidak bisa dibagi 9 sehingga diambil menjadi sisa 7. Jadi, A memiliki sisa 4 dan B memiliki sisa 7. Hal ini akan diramalkan bahwa mereka banyak memiliki rezeki dan awet sampai tua. Setelah didapatkan hari baik, langkah selanjutnya adalah dilanjutkan dengan *lamaran*.

Lamaran adalah permohonan dari keluarga calon pengantin pria kepada keluarga calon pengantin wanita untuk dijadikan pasangan hidup. Sebagai orang tua dari anak laki-laki, lazimnya, mereka mengutus dua atau empat orang untuk menanyakan *padhang petengnya* (pertimbangan baik dan buruk) pihak keluarga perempuan. Pihak perempuan dalam menerima tamu ini biasanya menyampaikan segala hal seperti apa adanya dan memberikan kesanggupan agar segera ditindaklanjuti. Hajat pesta pernikahan atau *mantu* merupakan bagian dari kehormatan dan wibawa keluarga. *Mantu* berasal dari istilah

mengantu-antu, yang artinya saat yang ditunggu-tunggu. Orang yang pertama kali menikahkan anaknya dinamakan *mantu sapisan* (*mantu* yang pertama). Atau dengan kata lain, orang Jawa menyebutnya sebagai *mbukak kawah* (membuka jalan). Sementara itu, *mantu* anak bungsu dinamakan *mantu ragil* atau *tumplak-punjen* (simbol menumpahkan isi pundi atau *punjen* sebagai bentuk rasa tanggung jawab orang tua). Setelah prosesi *lamaran* selesai, langkah selanjutnya adalah *ijab*. *Ijab* dianggap sebagai hari terpenting dalam pernikahan.

Ijab artinya menyatakan dan kabul artinya menerima atau mengkabulkan. Masyarakat Jawa menyebut pesta pernikahan dengan sebutan *mantu*. Sementara itu, pengantin dalam bahasa Jawa disebut *pinanganten*, yang berasal dari kata *pinang* dan *ganten*. *Pinang* berarti pohon yang tinggi. Sementara, *gaten* adalah seperangkat bahan yang terdiri dari kapur dan sirih (Hariwijaya, 2005, h.15-31).

Bulan menurut kepercayaan adat Jawa yang cukup baik untuk prosesi *ijab kabul* adalah bulan *Jumadhiakhir*, *Rejeb*, *Ruwah*, dan

Besar. Waktu untuk *ijab* ini akan lebih baik lagi kalau dilakukan pada bulan-bulan itu. Sementara itu, hari yang baik untuk prosesi itu adalah hari-hari selasa *kliwon* dan jumat *kliwon*, kecuali untuk bulan *Suro* dan *Pasa*. Hari-hari yang tidak boleh dipakai untuk mengadakan pernikahan adalah hari senin dan selasa pada bulan *Besar*, *Sura*, dan *Sapar*. Hari rabu dan kamis pada bulan *Mulud*, *Rabi'ulakhir*, *Jumadilakhir* juga kurang baik untuk prosesi pernikahan. Hari jumat pada bulan *Jumadilakhir*, *Rejeb*, dan *Ruah* juga sering dihindari. Hari sabtu dan minggu pada bulan *Pasa*, *Sawal* dan *Dulkai'idah* dipercayai juga kurang membawa keberuntungan. *Neptu* bulan adalah suatu perhitungan, dalam adat istiadat Jawa, berdasarkan ketantuan nilai dari bulan. Bulan-bukan dalam adat Jawa diantaranya adalah *Suro*, *Sapar*, *Mulud*, *Bakdha Mulud*, *Jumadil Awal*, *Jumadilakhir*, *Rejeb*, *Ruwah*, *Pasa*, *Sawal*, *Dulka'idah*, dan *Besar*. *Neptu* tahun adalah suatu perhitungan dalam adat istiadat Jawa yang didasarkan pada ketentuan nilai tahun, seperti *Alip*, *Ehe'*, *Jimawal*, *Je'*,

Dal, Be' Wawu, Jimakir (Kisuro, 1995, h.3).

Sementara itu, tanggal-tanggal yang perlu dihindari untuk mengadakan upacara pernikahan adalah sebagai berikut. Pertama adalah tanggal 06 sampai dengan 10 pada bulan *Besar*. Kedua adalah tanggal 01 sampai dengan 06 pada bulan *Sura*. Ketiga adalah tanggal 01 sampai dengan 20 pada bulan *Sapar*. Keempat adalah tanggal 10 sampai 20 pada bulan *Mulud*. Kelima adalah tanggal 10 sampai dengan 20 pada bulan *Rabiulakhir*. Keenam adalah tanggal 01 sampai dengan 11 pada bulan *Jumadilawal*. Ketujuh adalah tanggal 10 sampai dengan 14 pada bulan *Jumadilakhir*. Kedelapan adalah tanggal 02 sampai 14 pada bulan *Rejeb*. Kesepuluh adalah tanggal 12 sampai dengan 13 pada bulan *Ruwah* dan tanggal 09-20 bulan *Pasa*.

Selain tanggal, waktu atau jam yang tepat atau kurang tepat dalam melaksanakan pernikahan juga diatur. Waktu yang dipandang baik untuk melaksanakan akad pernikahan diantaranya adalah hari minggu pagi pukul 07.00-14.00; senin pagi pukul 11.00, Selasa pukul 08.00-15.00, Rabu pukul 12.00, Kamis pukul

09.00-16.00, Jumat pukul 06.00-13.00, dan Sabtu pukul 10.00-18.00 (Noeradyo, 2008, h.7). *Pakem* dan perhitungan hari dalam perhelatan upacara pernikahan tersebut sampai kini masih dilakukan oleh masyarakat di Desa Nengahan, Bayat, Klaten.

Prosesi Upacara Serah-Serahan Peningset

Upacara *serah-serahan* pada pernikahan di Desa Nengahan, Bayat, Klaten pada dasarnya sama dengan prosesi *serah-serahan* pada pernikahan adat Jawa lainnya. Biasanya, acara *serah-serahan* dihadiri oleh keluarga calon mempelai pria yang datang kepada keluarga calon mempelai wanita. Umumnya, mereka membawa makanan sebagai benda seserahan. Upacara *serah-serahan* ini menunjukkan bahwa lamaran yang dilakukan pihak calon mempelai pria telah diterima oleh pihak calon mempelai wanita. Upacara ini sekaligus sebagai tanda pengikat antara calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita. Acara *serah-serahan* ini tidak mesti dilaksanakan sehari sebelum pelaksanaan upacara perkawinan. Namun, kadang kala, masyarakat Desa Nengahan

melaksanakan prosesi *serah-serahan* ini dua atau tiga hari sebelum acara pernikahan berlangsung. Mereka membawa makanan dan bahan pokok.



Gambar 2: Serah-serahan di Desa Nengahan, Bayat, Klaten. Sumber: Dokumentasi pribadi peneliti.

Selain makanan dan bahan pokok, barang tambahan dalam *serah-serahan* umumnya adalah sejumlah uang, buah-buahan, jajanan pasar, kue-kue, dan lain sebagainya. Sejumlah uang atau biasa disebut *buwuh* ini merupakan pemberian uang dari pihak calon mempelai pria. *Buwuh* mempunyai arti *imbuh-imbuh kanggo ewuh* (tambah-tambah untuk hajat). Hal ini bermakna calon mempelai pria ikut membantu biaya perhelatan calon mempelai wanita demi terselenggaranya pesta pernikahan. Biasanya, *buwuh* ini kurang lebih 50% dari perkiraan biaya pernikahan yang tetap

ditanggung dari pihak mempelai wanita. Di beberapa daerah lain, di luar Desa Nengahan, pihak wanitalah yang menentukan berapa jumlah nominal uang yang digunakan dalam *imbuh-imbuh* ini. Namun di daerah Yogyakarta dan Surakarta, hal tersebut dianggap kurang sopan. Selain itu, barang yang lain adalah sejumlah busana yang dibawa calon mempelai pria untuk keluarga calon mempelai wanita. Bahkan, barang tambahan dari prosesi ini juga menyertakan buah-buahan seperti pisang, manggis, salak, nanas, dan jeruk. Jumlah dan jenis bingkisan yang dibawa tergantung pada kemampuan masing-masing pihak. Akan tetapi, jumlah itu diharapkan genap. Biasanya, bingkisan-bingkisan ini dibawakan oleh para wanita dari calon mempelai pria. Kemudian, salah satu sesepuh dari calon pengantin pria menyerahkan secara simbolis kepada ibu dari pihak calon pengantin wanita (Hariwijaya, 2005, h.75-76).

Penyelenggaraan Upacara Pasang Tarub

Masyarakat Jawa di Desa Nengahan yang menyelenggarakan

pesta pernikahan biasanya memasang *tarub* dan *bleketepe* di depan rumah mereka. Hal itu sebagai simbol tolak bala agar prosesi pernikahan dapat berjalan lancar. *Tarub* adalah tambahan atap sementara yang terbuat daun pohon kelapa kering yang sudah disusun rapih. *Bleketepe* adalah sebuah anyaman daun kelapa atau *nipah*. Saat ini, sebageian besar *tarub* yang dibangun dari kain atau terpal yang dipasang atau diletakkan di sebelah kanan dan kiri *pendopo* dan di belakang rumah. Biasanya, *tarub* juga dihiasi dengan *buntal* (untaian) yang terbuat dari lima macam daun, yaitu adalah daun beringin, kraton, bayam-bayaman merah, pupus pisang, dan daun pandan.

Bagian pintu sebelah kanan rumah atau gerbang dipasang satu tandan pisang raja yang sudah matang, satu jenjang cengkir atau kelapa gading muda, satu batang tebu wulung, dan berbagai dedaunan. Dedaunan itu diantaranya adalah daun kluwih dan daun alang-alang. Bagian pintu sebelah kiri rumah atau gerbang diberi batang pisang pulut lengkap dengan satu tundun pisang

yang sudah matang, dan satu cengkir kelapa hijau.

Istilah *tarub* memiliki sebuah arti, yaitu *ditata kareben murup* (ditata agar hidup). Walaupun pernikahan dilaksanakan di dalam gedung pertemuan, hiasan *tarub* biasanya tetap dipasang. Pemasangan *tarub* dan *bleketepe* dilaksanakan pada tiga hari ataupun seminggu sebelum hari pernikahan berlangsung. Sebagai salah satu rangkaian upacara pernikahan, pemasangan *tarub* ini juga mempertimbangkan waktu atau tanggal yang baik. Misalnya adalah hari yang sesuai dengan waktu pengantin melaksanakan ijab kabul yang dilihat dari *neptu* hari dan *pasaranya*.

Penyelenggaraan Upacara Siraman

Siraman merupakan simbol penyucian diri. *Siraman* berasal dari kata *siram*, yang berarti guyur atau mandi. Acara *siraman* dilaksanakan oleh calon mempelai wanita maupun pria. *Siraman* dimaksudkan agar calon pengantin menjadi bersih secara spiritual dan berhati suci. Prosesi *siraman* biasanya dilaksanakan pada pukul 11.00 siang

dikarenakan konon pada jam tersebut para bidadari sedang turun ke *sendang* (tempat sumber air untuk mandi) (Any, 1986, h.36).

Menurut Soemodidjojo (2008, h.31), prosesi *siraman* calon pengantin pria dan wanita dimulai dari menyiram kepala menggunakan air bunga setaman, badan digosok dengan tepung beras tujuh warna yang dicampur dengan mangir, pandan wangi, dan daun kemuning yang sudah dihaluskan. Penyiram calon mempelai adalah para orang tua. Calon mempelai didudukan di bangku yang diberi alas tikar baru dan daun-daunan (daun *opo-opo*, daun *koro*, daun *kluwih*, daun *dhadap srep*, daun *alang-alang*), yang ditutup dengan kain batik motif *yuyu sekandang* atau *lawon*. Setelah selesai disiram, calon pengantin melanjutkan dengan wudhu dari air kendi yang berasal dari tujuh sumber sumur bertuah. Kendi kemudian dipecah oleh orang tua calon pengantin dengan mengucapkan kalimat “sudah keluar aura anakku”. Adapun kelengkapan lain yang disajikan adalah tumpeng lengkap, bubur merah putih, jajan pasar, bunga, dan ayam hidup (Setyaningsih, 2015, h.3).

Upacara Midodareni

Pada malam, *midodareni* calon pengantin wanita hanya boleh berada di dalam kamar dan yang boleh menemuinya hanyalah saudara dan juga tamu wanita saja. Malam *midodareni* pada masa lalu dilaksanakan pada pukul 18.00 sampai jam 24.00 malam. Dalam prosesi *midodareni*, calon pengantin wanita mengenakan busana polos tanpa perhiasan. Pada malam ini, pihak calon pengantin pria datang ke rumah pengantin wanita untuk bersama-sama memohon berkah Tuhan. Biasanya, calon pengantin pria datang membawakan bingkisan atau seserahan. Setelah calon pengantin pria datang untuk menunjukkan kesungguhannya, ibu dari calon pengantin wanita lalu berbicara kepada puterinya yang menjadi pengantin wanita untuk menanyakan kesungguhannya menjadi calon isteri *tantingan*. *Tantingan* ini dilakukan untuk mendapatkan kepastian terakhir tentang kesediaan calon pengantin wanita untuk dinikahkan (Suwarna, 2006, h.124-125).

Selanjutnya, pihak orang tua (bapak) dari calon pengantin wanita memberikan *wejengan* (nasehat)

pada calon pengantin pria. *Wejangan* itu biasa disebut dengan *catur wedha* (empat nasehat), yang berisi empat pedoman hidup yang diharapkan menjadi bekal untuk calon pengantin dalam mengarungi hidup berumah tangga. *Catur wedha* biasanya disampaikan dalam bahasa Jawa Ngoko (Bramantyo, 2017).

Upacara Ijab Kabul

Upacara ijab kabul di Desa Nengahan, Bayat, Klaten tidak jauh berbeda dengan upacara pernikahan adat Jawa pada umumnya. Ijab merupakan inti utama dalam rangkaian perhelatan pernikahan. Ijab merupakan tata cara keagamaan. Sementara itu, rangkaian acara yang lain merupakan tradisi dalam kebudayaan Jawa. Setiap orang yang melaksanakan ijab tidak akan berbeda dalam hal syarat dan rukunnya (Suwarna, 2006, h.181). Ijab kabul ini merupakan prosesi keagamaan dalam agama Islam.

Upacara akad nikah atau ijab kabul ini dilaksanakan menurut kepercayaannya masing-masing mempelai. Namun, secara umum, ijab kabul adalah terminologi untuk agama Islam. Bagi pemeluk agama

Islam di Desa Nengahan, akad nikah dapat dilakukan di masjid atau mendatangkan penghulu. Hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah selama upacara akad nikah, pengantin pria tidak boleh menyandang keris (keris harus dicabut dari pinggang terlebih dahulu), kain-kain batik yang dipakai oleh kedua pengantin tidak boleh bermotif hewan, termasuk motif *blankon* (udeng) yang dipakai oleh pengantin pria. Bagi pemeluk agama Katolik atau Kristen di Desa Nengahan, akad nikah dilangsungkan di gereja. Bagi umat agama Katolik, prosesi ini dinamakan penerimaan sakramen pernikahan. Baik pemeluk agama Islam, Katolik, dan Kristen pelaksanaan akad nikah harus didahulukan. Setelah selesai ijab, mereka baru bisa melaksanakan upacara adat Jawa yang lain. (Bratawidjaja, 2000, h.43).

Hal tersebut sama dengan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Nengahan, Bayat Klaten. Pengantin putra biasanya mengenakan busana batik motif *kampung bunga butak*, menggunakan *kulukan* (tutup kepala kebesaran), dan *Kampung* (kain selendang batik

panjang), dan tidak diperbolehkan menggunakan kain atau ikat kepala yang bermotifkan binatang hidup. Selain itu, hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah tidak diperbolehkan mengenakan perhiasan. Hal ini termasuk juga ornamen di bagian keris yang tidak boleh terbuat dari bahan emas. Pengantin wanita biasanya mengenakan busana mathak putih dan celana satin berwarna putih (Hariwijaya, 2005, h.147).

Upacara Pangih Temanten

Upacara *panggih* juga disebut upacara *dhaup* atau *temu*, yaitu tradisi pertemuan antara pengantin pria dan wanita. Acara ini dilaksanakan setelah akad nikah di masjid atau Kantor Urusan Agama (KUA) bagi pengantin pemeluk agama Islam dan sakramen pernikahan atau pemberkatan nikah dalam misa atau kebaktian di gereja bagi pengantin yang menganut agama Katolik dan Kristen (Suwarna, 2006, h.189). Upacara *panggih* di Desa Nengahan, Bayat, Klaten dimulai dengan mempersilahkan mempelai wanita duduk terlebih dahulu di kursi pelaminan yang sudah disediakan

bersama dengan kedua orang tua atau walinya. Sebelum dilaksanakannya upacara *panggih*, ada upacara menyerahkan *sanggan* kepada ibu dan bapak mempelai wanita, dan tukar menukar *kembang mayang*.



Gambar 3. Pengantin wanita sebelum upacara *Panggih*. Sumber: Dokumentasi Bayu Ady Pratama, 2017

Ngidak Tigan dan Wijik Sekar Setaman

Upacara *ngidak tigan* dan *wijik sekar setaman* berarti menginjak telur dan mencuci dengan air kembang setaman. Hal ini merupakan perlambangan bahwa pengantin pria berhasil menurunkan benih dan mendapatkan keturunan yang baik. Hal itu disimbolkan dengan pecahnya telur tersebut. Pengantin pria tetap berdiri dengan kaki yang diposisikan menginjak telur dan ditaruh di atas

nampan. Sementara itu, pengantin wanita jongkok di depannya. Setelah telur berhasil diinjak dan pecah, pengantin wanita lalu membersihkan kaki pengantin pria dengan air kembang setaman yang sudah dipersiapkan.



Gambar 4. Prosesi *Ngidak Tigan* dan *Wijik Sekar Setaman*. Sumber: Dokumentasi Bayu Ady Pratama, 2017

Acara ritual *ngidak tigan* mempunyai makna filosofis yang penting bagi kedua mempelai. *Tigan* atau telur yang digunakan dalam prosesi biasanya telur ayam kampung yang diletakkan di atas baki. Telur tersebut diinjak dengan kaki kanan pengantin pria sampai pecah. Setelah selesai menginjak telur, kaki kanan pengantin pria dibersihkan dan dikeringkan, lalu pengantin wanita memasukkannya lagi ke dalam selop. Pengantin wanita melakukan prosesi ini sebagai tanda bakti seorang isteri

kepada suami. Ritual *ngidak tigan* ini bermakna ganda. *Pertama* adalah simbol peralihan dari masa lajang bagi kedua pengantin untuk memasuki kehidupan baru yang berat dan penuh tantangan. *Kedua*, ritual ini memiliki makna filosofis sebagai pemecahan selaput dara pengantin wanita. Kedua pengantin memiliki kewajiban sebagai suami-istri untuk memenuhi kebutuhan biologis satu dengan yang lain dengan tujuan untuk memperoleh keturunan. Oleh karena itu, pada saat menginjak telur, pengantin pria mengucapkan kalimat: “*Ambedah korining kasuwargan*” (menembus gerbang surga). Ritual *ngidak tigan* ini hanya terdapat dalam upacara pernikahan adat Jawa (Perbowosari, tt, h.85).

Adicara Sinduran dan Kacar Kucur

Setelah prosesi *ngidak tigan* selesai, pengantin kemudian saling berdampingan. Pengantin wanita di sebelah kiri dan pengantin pria di sebelah kanan. Ibu pengantin wanita lalu mengenakan *sindur* (selendang merah purih) pada kedua mempelai dan memegangnya dari belakang. Sementara itu, bapak pengantin wanita berada di depan pengantin

berjalan pelan-pelan sambil memegang kedua ujung kain *sindur* tersebut. Prosesi mengalungkan kain *sindur* dipundak kedua mempelai ini sebagai simbol untuk menyatukan kedua mempelai menjadi satu. Kedua kelingking mempelai masing-masing saling bergandengan. Sementara itu, tangan mereka yang lain memegang bahu bapak pengantin wanita.



Gambar 5. Prosesi *Sinduran*. Sumber: Dokumentasi Bayu Ady Pratama, 2017

Istilah *sindur* bisa diartikan *isin mundur* atau malu bila mundur. Hal ini memiliki makna bahwa walaupun badai kehidupan yang harus mereka hadapi sangat berat, kedua mempelai harus tabah dan malu jika harus mundur dan berpisah. Selain itu, kain *sindur* memiliki makna kedua mempelai menyatu lahir batin dalam satu tujuan hidup. Ibu yang berada di belakang pengantin memiliki makna simbolis merestui pasangan tersebut atau *tut wuri handayani*. Sementara

itu, sang ayah yang berada di depan memiliki makna sebagai teladan bagi semuanya atau *ing ngarsa sung tuladha* (Hariwijaya, 2005, h.165).

Prosesi berikutnya adalah upacara *kacar-kucur*. Prosesi *kacar kucur* melambangkan seorang suami yang jujur dan tidak curang. Semua hasil jerih payah dari bekerja diperuntukkan bagi keluarga. Isteri harus pandai mengatur ekonomi rumah tangga. Prosesi *kacar kucur* dimulai dengan berjalannya kedua mempelai secara bergandengan jari kelingking ke tempat upacara *kacar kucur*. Pengantin wanita menerima benda-benda dari pengantin pria. Benda-benda itu diantaranya adalah beberapa kedelai, kacang, padi, jagung, beras kuning, jamu dlingo bengle, bunga, dan beberapa mata uang yang berbeda nilainya (jumlah dari mata uang harus genap). Hal ini merupakan simbol bahwa suami memberi semua penghasilannya kepada isterinya. Pengantin wanita harus berhati-hati dalam menerima pemberian di dalam kain putih ini. Setelah itu, pengantin wanita meletakkan pemberian suaminya itu di atas tikar yang sudah digelar di

pangkuannya (Suwarno, 2006, h.197).



Gambar 6. Prosesi *Kacar kucur*. Sumber: Dokumentasi Bayu Ady Pratama, 2017

Pangkon Timbang dan Dhahar Saklimah

Di dalam ritual *pangkon timbang* (pangku timbang) dan *dhahar klimah* (saling suap) ini, pasangan pengantin duduk dipangkuan bapak pengantin wanita. Kemudian, bapak pengantin wanita berkata bahwa berat mereka sama. Hal ini memiliki arti bahwa cinta mereka sama-sama kuat. Prosesi ini sekaligus melambangkan bahwa kasih sayang orang tua terhadap anak dan menantu sama besarnya (Hamidi, 2002, h.60). Acara *pangkon timbang* dan *dhahar klimah* juga sebagai simbol bahwa kedua orang tua mempelai wanita telah mendudukan

pasangan itu di tempat yang selayaknya (Octaviana, 2014, h.5).

Prosesi *pangkon timbang* dan *dhahar klimah* dapat diiringi dengan *gendhing mugi rahayu*. Isi *gendhing* ini adalah doa pujian kepada pasangan suami istri agar dalam menjalani kehidupan rumah tangga mendapatkan berkah dan keselamatan. Peralatan upacara yang dibutuhkan untuk prosesi ini adalah sapu tangan, *klasa bangka*, uang receh logam, beras kuning, kedelai putih dan hitam, kacang hijau, kacang tholo, kluwak kemiri, dan kembang *telon* (tiga jenis). Bapak pengantin wanita berdiri di hadapan kedua mempelai yang didamping oleh isterinya. Lalu, sang bapak mendudukan sepasang pengantin itu di pelaminan dengan gerakan menekan pundak sambil berkata "*slamet yo sing padha rukun*" (selamat ya saling rukun). Prosesi ini juga dapat diiringi dengan *gendhing udan basuki* atau *udan riris* (Hariwijaya, 2005, h.166).



Gambar 7. Prosesi *Pangkon Timbang*
Sumber: Dokumentasi Bayu Ady Pratama,
2017

Prosesi *dhahar klimah* memiliki makna harapan agar kedua mempelai bisa hidup rukun, saling mengisi, dan tolong menolong. Bunga kasih yang diharapkan mampu menyatukan keduanya dalam suka dan duka. Pengantin pria dan pengantin wanita lalu membuat *kepelan* (sejumput) dari nasi *punar* (ketan kuning). Mereka pun saling menyuapi sebanyak tiga kali. Prosesi *dhahar klimah* ini melambangkan bahwa kedua pengantin akan hidup bersama-sama (Hamidi, 2002, h.64).

Prosesi setelah pernikahan berlangsung adalah *boyongan* atau *ngunduh manten*. Hal ini disebut *boyongan* karena pengantin wanita dan pengantin pria diantar oleh keluarga pihak pengantin wanita ke keluarga pihak pengantin pria secara

bersama-sama. *Ngunduh manten* diadakan di rumah pengantin pria. Biasanya, prosesi tersebut tidak selengkap pada acara yang diadakan di tempat pengantin wanita (*mantu*). Namun, hal ini dapat juga dilakukan prosesi lengkap seperti acara *panggih*. Hal ini tergantung keinginan dari pihak keluarga pengantin pria. Biasanya, *ngunduh manten* diselenggarakan *sepasar* setelah acara pernikahan (Yana, 2012, h.68).

SIMPULAN

Di dalam pandangan orang Jawa, jodoh merupakan salah satu rahasia Tuhan. Sebuah kearifan mengatakan "*siji pesthi, loro jodho, telu tibaning wahyu, papat kodrat, lima bandha, iku saka kersaning Hyang kang murbeng dumadi*". Kalimat itu memiliki makna bahwa satu maut, dua jodoh, tiga turunnya wahyu, empat kodrat, dan kelima harta. Semua itu adalah kehendak Tuhan yang maha menciptakan alam semesta. Adat pernikahan Jawa di Desa Nengahan, Bayat, Klaten cenderung lebih sederhana bila dibandingkan dengan adat Jawa yang lebih lengkap. Meskipun demikian, nilai kesakralannya tetap terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Almanar. (2006). *Fikih nikah*. Bandung: Syaamil Cipta Media.
- Amirin, T.M. (1995). *Menyusun rencana penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Any, A. (1986). *Perkawinan adat Jawa lengkap*. Surakarta: PT Pabelan
- Aryati, L. (2010). *Menjadi MC acara pernikahan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Bahari, N. (2014). *Kritik seni wacana, apresiasi dan kreasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Bramantyo. (2017). "Ini 4 Wejangan Presiden Jokowi untuk Calon Mantu di Malam Midodareni", dalam OkezoneNews, Selasa 07 November 2017
- Bratawidjaja, T.W. (2000). *Upacara tradisional masyarakat Jawa*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Febriantiko, H.T. (2014). "Perbandingan Prosesi Perkawinan Adat Keraton Yogyakarta Masa Sri Sultan Hamengkubuwono VIII dan IX", dalam *Avatara, Jurnal Pendidikan Sejarah* Volume 2, No. 2, Juni 2014
- Hamidin. (2002). *Buku pintar perkawinan nusantara*. Yogyakarta: DIVA Press
- Hariwijaya, M. (2005). *Perkawinan adat Jawa*. Yogyakarta: Hanggar Kreator
- Kisuro. (1995). *Primbon Jawi lengkap, edisi bahasa Indonesia* (cet. ke-1). Solo: UD Mayasari
- Murtiadji, R. S. (2012). *Tata rias pengantin dan adat pernikahan gaya Yogyakarta klasik corak puteri*. Jakarta: PT Gramedia
- Murtiadji, R.S.S. (2012). *Tata rias pengantin dan adat pernikahan gaya Yogyakarta klasik corak Paes Ageng*. Jakarta: PT Gramedia
- Noeradyo, S.W.S. (2008). *Betaljemur Adammakna*. Yogyakarta: CV. Buana Raya
- Octaviana, F. (2014). "Implementasi makna simbolik prosesi pernikahan adat Jawa Tengah pada pasangan suami istri", dalam Naskah Publikasi. Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta 2014
- Perbowosari, H. (t.t). "Nilai kearifan lokal upacara perkawinan adat Keraton Jawa dalam perspektif agama Hindu", dalam *Prosiding Seminar Nasional Kearifan Lokal Indonesia untuk Membangun Karakter Universal*. Fakultas Dharma Acarya, Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar
- Pringgawidagda, S. (2006). *Tata upacara dan wicara pengantin gaya Yogyakarta*. Yogyakarta: Kanisius (Anggota IKAPI)
- Purwadi. (2007). *Upacara pengantin Jawa*. Yogyakarta: Panji Pustaka
- Setyaningsih, E. (2015). "Adat budaya siraman pengantin Jawa syarat makna dan filosofi", dalam *Teknobuga*, Volume 2 No.2 – November 2015.
- Soemodidjojo, R. (2008). *Betaljemur Adammakna*. Solo: CV. Buana Raya
- Suryakusuma, S. (2008). *27 Resep sajen perkawinan pasang Tarub Jawa*. Yogyakarta: Pustaka Anggrek
- Susanto, D. (2015). *Kamus istilah sastra*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Tualaka. (2009). *Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: New Merah Putih

Winami, S.T. (2007). *Membuat kreasi hantaran pengantin*. Depok: Puspa Swara

Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. (2014). *Memahami penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.